

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO), inisiatif sektor swasta yang dibentuk di Amerika pada tahun 1985, menyajikan penjelasan pengendalian internal yang diterima secara luas. Tujuan komite adalah untuk menentukan akar penyebab penipuan laporan keuangan dan menyarankan langkah-langkah untuk mengurangi kejadian tersebut.¹ Menurut COSO dalam R.Oman dan F.Ibnu, bahwa pengendalian internal merupakan pengaruh dari dewan direksi, entitas manajemen dan personil lainnya terhadap proses yang terjadi sebagai penjamin dalam pencapaian tujuan perusahaan baik terkait dengan operasi, pelaporan maupun kepatuhan.²

Selain COSO penjelasan pengendalian internal dari pandangan *Institute of Internal Auditors (IIA)* dalam S.Ompusunggu dan R.Salomo, Setiap aktivitas yang ditetapkan oleh manajemen, dewan, atau pihak lain guna meningkatkan manajemen risiko dan pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan disebut sebagai pengendalian internal. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan kinerja ke tingkat yang memadai oleh manajemen memberikan jaminan yang masuk akal bahwa tujuan dan sasaran akan tercapai.³ Sedangkan menurut Mulyadi dalam N.Fiqqiya dkk, bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk

¹ Hastuti et al. "Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Piutang Pada Perguruan Tinggi Negeri (Suatu Studi Kasus)," *Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 1 (2021): 77, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/4454/2310>.

² Rusmana Oman dan Fajar Ibnu "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal BRI Dengan COSO Framework," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 20, no. 4 (2018): 4.

³ Sensia Gibsi Ompusunggu dan Roy Valiant Salomo "Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5, no. 1 (2019): 80.

menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen.⁴

Dari pengertian sistem pengendalian internal menurut ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu sistem yang dikembangkan oleh suatu bisnis atau organisasi yang mengendalikan seluruh operasinya untuk mencapai tujuannya melalui pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif dan efisien serta penyajian laporan keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan perlindungan aset.

b. Konsep Pengendalian Internal

Menurut Sudarmanto dkk, konsep pengendalian internal diterapkan di beberapa perusahaan atau organisasi untuk tujuan perusahaan masing-masing. Berikut konsep dari pengendalian internal antara lain :⁵

- 1) Pengendalian internal merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Meski terlihat bahwa pelaksanaan pengendalian internal ini melibatkan seluruh anggota, namun tetap saja secara struktur manajemen yang bertanggung jawab.
- 2) Memberikan kepercayaan yang wajar dan tidak absolut. Hal itu terjadi karena banyak pertimbangan mengenai kebutuhan, biaya, dan tujuan lain.
- 3) Pengendalian internal memiliki keterbatasan. Pelaksanaan ini tidak selalu efektif tergantung pada kompetensi dan keandalan pelaksanaannya.

⁴ Nurfatin Fiqgiya, Irwansyah, dan Indra Suyoto Kurniawan “Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan Kas Pada Rumah Sakit Umum Daerah,” FEB Unmul 17, no. 1 (2020): 81, <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/7310>.

⁵ Sudarmanto et al, Sistem Pengendalian Internal (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021)
https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Pengendalian_Internal/JA9NEA-AAQBAJ?hl=id&dq=sistem+pengendalian+internal&printsec=frontcover.

- 4) Sistem pengolahan data dalam pengendalian internal berguna untuk mengembangkan informasi terkait tujuan dari perusahaan.

c. Unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi dalam F.Hendrik dkk, unsur pengendalian internal terdiri atas: ⁶

- 1) Suatu tatanan organisasi yang dapat membedakan tugas-tugas fungsional dengan jelas dan pasti.
- 2) Suatu sistem otoritas dan praktik pencatatan yang melindungi komponen laporan keuangan.
- 3) Melaksanakan tugas dan fungsi unit secara sehat.
- 4) Mutu karyawan yang kompeten untuk mengemban tanggung jawab.

d. Tujuan Pengendalian Internal

Menurut COSO dalam N.Lathifah ,tujuan dari pengendalian internal terdiri atas :⁷

- 1) *Operations Objectives*, tujuan operasional diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan pendirian entitas. Tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi keuangan, produktivitas, kualitas, kelestarian lingkungan, pengembalian aset, dan likuiditas.
- 2) *Reporting Objectives*, menyatakan tujuan yang terkait dengan pembuatan dokumen untuk kepentingan perusahaan dan pihak yang berkepentingan mengenai dokumentasi keuangan/non keuangan, serta dokumentasi internal.
- 3) *Compliance Objectives*, protokol dan peraturan yang menetapkan prinsip dasar perilaku organisasi. Entitas diminta untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke

⁶ Frengky Hendrik, Harijanto Sabijono dan Meily Kalalo “Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Hotel Yuta Manado,” Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 7, no. 1 (2019): 1004, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/23218>.

⁷ Nurul Lathifah, Konsep Dan Praktik Sistem Pengendalian Internal (Sumatra Barat : Insan Cendekia, 2021), https://books.google.co.id/books?id=FFEtEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&printsec=frontcover&dq=Konsep+dan+Praktik+Sistem+P&endanglian+Interna&hl=id&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

dalam tujuan mereka, dan bahkan dapat menetapkan standar yang lebih ketat daripada yang ditentukan oleh undang-undang dan undang-undang.

e. Komponen Pengendalian Internal

Komponen pengendalian internal ,menurut COSO dalam N.Lathifah terdiri atas :

- 1) Lingkungan pengendalian (*control environment*), merupakan serangkaian standar, alur dan tatanan yang menjadi landasan dalam melakukan pengendalian internal di semua organisasi. Dalam hal ini, organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Kemudian dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal. Dengan pengawasan dewan direksi, manajemen dapat menetapkan struktur, bentuk pelaporan tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan. Selanjutnya organisasi dapat menetapkan komitmen dalam menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
- 2) Penilaian risiko (*risk assesment*), merupakan kegiatan pengidentifikasian dan menganalisis risiko yang relevan untuk pencapaian tujuan perusahaan yang membentuk suatu dasar tentang bagaimana risiko harus dikelola. Dengan memitigasi risiko, perusahaan bisa lebih mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mendapatkan keuntungan yang maksimal dan mengurangi kerugian.
- 3) Aktivitas pengendalian (*control activites*), merupakan kebijakan dan prosedur untuk memastikan tindakan manajemen dalam menangani risiko. Aktivitas pengendalian juga digunakan sebagai alat penganalisis peluang-peluang tindakan curang yang mungkin saja dilakukan oleh instansi.
- 4) Informasi dan Komunikasi (*information and communication*). Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal

- dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian.
- 5) Pemantauan (*monitoring*), merupakan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian berjalan sesuai dengan pedoman atau prosedur yang telah ditetapkan.⁸

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Crede atau *creditum*, adalah nama yang menjadi awal dari kata Kredit yang merupakan bahasa latin berarti kepercayaan. Kredit juga diartikan sebagai *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Jadi, dapat diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi, di dalam terkandung adanya kepercayaan.⁹ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah suatu waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹⁰ Menurut Andrianto dalam E.Panjaitan dan B. Simarmata, menyatakan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (jasa) dari pihak yang satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak yang lain (pihak yang menerima kredit) dan prestasinya akan di kembalikan dalam jangka waktu yang disepakati beserta uang sebagai kontraprestasinya (balas Jasa).¹¹

⁸Nurul, Konsep Dan Praktik Sistem Pengendalian Internal,7-9. https://books.google.co.id/books?id=FFEtEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&printsec=frontcover&dq=Konsep+dan+Praktik+Sistem+Pengendalian+Internal&hl=id&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false..

⁹ Nilna Mayang Kencana Sirait dan Sri Wahyuni “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit,” *Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020) : 76, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/1087/984>.

¹⁰ Undang Undang RI, " 10 Tahun 1998, Perbankan," (10 November 1998), <http://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>.

¹¹ Edo Samuel Panjaitan dan Benget Tua Simarmata “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Pt. BPR Duta Paramarta Kantor Cabang Pancur Batu,”

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kredit pada dasarnya adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemberi kredit dan pihak penerima kredit dimana pihak peminjam akan mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dengan jangka waktu yang telah ditentukan beserta bunga pinjaman yang telah disepakati.

b. Unsur-Unsur dalam Kredit

Kredit di berikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian kredit adalah pemberian kepercayaan. Pemberian kredit harus di yakini dapat di kembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang di setuju bersama.¹² Berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur-unsur dalam kredit adalah:

- 1) Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.
- 2) Kesepakatan dalam hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing
- 3) Jangka Waktu, dalam hal ini mencakup masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit
- 4) Risiko, merupakan tingkat resiko yang akan dialami karena berjalannya waktu. Dalam pengembalian kredit akan memungkinkan adanya suatu risiko tidak tertagihnya pemberian kredit. Maka semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya.
- 5) Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam

Ekonomi, Bisnis dan Teknologi 1, no. 2 (2021): 169, <https://jurnal.yappsu.org/index.php/skylandsea/article/view/34/40>.

¹² Reka Wahyu Larazanty, Nining Sudiyarti, dan Abdul Rahim “Dampak Pemberian Kredit Lumbung Pedesaan (LKP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu),” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 9, no. 3 (2021): 315, <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jeb/article/view/601/859>.

bentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan suatu perusahaan.¹³

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan dari pemberian suatu kredit meliputi :¹⁴

- 1) Mencari keuntungan, bertujuan untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah, yang memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka diharapkan bahwa pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- 3) Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti muncul peluang untuk meningkatkan pembangunan pada sektor-sektor terutama sektor riil.

Di samping tujuan kredit di atas, Menurut Hery kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁵

- 1) Meningkatkan peredaran barang : edaran barang dari satu daerah ke daerah lainnya dapat diprlancar dari adanya suatu kredit.
- 2) Sebagai alat stabilitas ekonomi. : Kredit dapat juga membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- 3) Meningkatkan kegairahan berusaha : dapat meningkatkan kegairahannya dalam menjalankan bisnisnya seorang wirausaha dengan budget minim.

¹³ Indra Oloan Nainggolan dan Christina “Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Kelayakan Kredit Menggunakan Model 5C 7P Di Bank Perkreditan Rakyat Berbasis Web,” *Jurnal Tekesnos : Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2022): 24, 114.7.97.221/index.php/tekesnos/article/view/2899.

¹⁴ Anik Yunitasari dan Tulus Prijanto “Peran Kredit Bank Perkreditan Rakyat Bagi Pendapatan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada PD.BPR BKK Wonogiri Kantor Cabang Jatiroto),” *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi* 10, no. 2 (2021): 951–952, <https://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/42>.

¹⁵ Hery, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Grasindo, 2019).

- 4) Meningkatkan pemerataan pendapatan : kredit diberikan untuk membuka lapangan kerja yang baru, maka dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pemerataan pendapatan.
- 5) Meningkatkan hubungan internasional, bahwa pemberian kredit oleh negara lain dapat meningkatkan hubungan kerja sama di berbagai bidang.

d. Jenis-jenis Kredit

Menurut H.Dini dan F.Ayu, kredit di klasifikasikan kedalam jenis sebagai berikut : ¹⁶

- 1) Dilihat dari segi investasi
 - a) Kredit investasi, merupakan kredit yang digunakan sebagai usaha ataupun untuk mendirikan proyek baru maupun untuk kebutuhan rehabilitasi.
 - b) Kredit modal kerja, digunakan sebagai kebutuhan untuk menambah dan peningkatan produksi didalam operasional. Modal kerja berhubungan dengan biaya dalam proses produksi perusahaan.
- 2) Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a) Kredit produktif, berfungsi guna meningkatkan usaha, produksimaupun investasi. Pinjaman ini disalurkan guna mendapatkan barang ataupun jasa.
 - b) Kredit konsumtif, berfungsi guna konsumsi secara individu ataupun badan usaha.
 - c) Kredit perdagangan, digunakan untuk melakukan pembelian barang dengan menggunakan dana hasil pembelian tersebut. Pedagang yang menggunakannya untuk membiayai aktivitas perdagangan mereka diberikan kredit perdagangan.
- 3) Dilihat dari segi jangka waktu
 - a) Kredit jangka pendek, kredit ini memiliki tenggat waktu berkisar dari tentan kurang 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya penggunaanya dalam modal kerja.

¹⁶ H.Dini dan F.Ayu, Sistem Informasi Perbankan (Sumatra Barat : Insan Cendekia Mandiri, 2021).

- b) Kredit jangka menengah, kredit jenis ini memiliki rentang waktu sekitar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan penggunaannya biasanya sebagai investasi.
 - c) Kredit jangka panjang, kredit jenis ini mempunyai kisaran waktu dalam pengembalian diatas 3 tahun atau 5 tahun.
- 4) Dilihat dari segi jaminan
- a) Kredit dengan jaminan, kredit ini dapat diberikan dengan syarat adanya suatu jaminan. Jaminan tersebut yang dikeluarkan dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan terdapat perlindungan senilai jaminan yang telah diberikan oleh calon nasabah
 - b) Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa disertai adanya persyaratan jaminan barang ataupun orang tertentu. Kredit seperti ini diberikan dengan melihat prospek dari usaha, karakteristik, serta loyalitas atas nama calon nasabah.

e. **Kualitas Kredit**

Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian kemampuan membayar debitur atas pembayaran pokok dan bunga, yang ditetapkan menjadi lima klasifikasi yang meliputi :¹⁷

- 1) Lancar, kredit yang diberikannya tak memunculkan suatu masalah dan tidak terjadi tunggakan pembayaran pokok dan bunga sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 2) Dalam Perhatian Khusus, kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, debitur mengalami tunggakan baik cicilan pokok atau bunganya sampai 90 hari sehingga perlu memperoleh perhatian.
- 3) Kurang Lancar, kredit yang pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat dan pembayaran kredit oleh debitur ada kekurangan bayar sehingga terdapat tunggakan sampai 120 hari namun nasabah masih mampu membayar.

¹⁷ S Janisriwati, P.S.Hartanto dan T.F.Lolo “Perubahan Jenis Bank Terhadap Kedudukan Jaminan Kredit,” Jurnal Education and ... 9, no. 2 (2021): 211, http://repository.ubaya.ac.id/39799/1/Sylvia_Janisriwati_PERUBAHAN_JENIS_BANK_TERHADAP_KEDUDUKAN_JAMINAN_KREDIT.

- 4) Diragukan, kemampuan nasabah untuk membayar tidak dapat dipastikan dan pembayaran kredit terdapat tunggakan pembayaran di bagian pokok dan di bagian bunga yang mencapai 180 hari.
- 5) Macet, nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya dan pembayaran debitur mempunyai tunggakan pembayaran di bagian pokok dan bunga melebihi 180 hari.¹⁸

f. Prinsip –Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum melakukan pemberian kredit, dilakukan penilaian terlebih dahulu atas permohonan kredit kepada calon debitur. Penilaian tersebut sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang berguna untuk mengurangi adanya risiko yang akan timbul dikemudian hari. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kredit tercermin dalam kriteria yang dinamakan *The FiveC's Principle of Credit Analysis* atau yang dikenal dengan prinsip 5C meliputi :¹⁹

1) *Character*

Digunakan untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon kredit apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggungjawab terhadap kredit yang diambalnya.

2) *Capacity*

Analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan dari calon nasabah dalam membayar kredit yang dapat dilihat dari bagaimana calon peminjam tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya.

3) *Capital*

Untuk memberi penilaian aset yang dimiliki nasabah itu sendiri untuk membayar kredit. Dengan mengetahui

¹⁸ Putu Manik Mahayoni dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari “Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT Bpr Dinar Jagad,” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 3 (2021): 378,ojs.unud.ac.id.

¹⁹ Margono Bagus “Usaha Perbankan Dalam Mengatasi Credit Crunch Perbankan Di Indonesia Dengan Mengikuti Kebijakan Pemerintah Dan Kredit Selektif Menggunakan Prinsip 5 C,” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan 4, no. 2 (2021): 409, <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/download/668/296>.

modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, maka kreditur dapat melihat sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah.

4) *Colateral*

Janji yang dibuat oleh calon debitur kepada debitur untuk membiayai pinjaman yang dimintanya. Debitur menggunakan jaminan ini sebagai upaya terakhir untuk mencegah kegagalan pembiayaan pinjaman.

5) *Condition of economy*

Dinilai dari keadaan ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon peminjam dengan maksud agar kreditur dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi²⁰

3. Kredit Bermasalah

a. Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Rahayu kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu untuk membayar pinjaman kredit tepat pada waktunya.²¹ Kredit bermasalah (*NPL*) menurut Anton Suyanto sejatinya sudah menjadi risiko yang termuat pada tiap suatu transaksi kredit pada bank dimana kredit tidak bisa dikembalikan tepat pada waktunya oleh debitur yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau merubah perjanjian.²² Sedangkan menurut Ismail dalam Rahmat dan E.Ruchiyat bahwa kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya seperti yang

²⁰ Sulityorini S, Ayu Nurafni Octavia, and Any Setyarini, “Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS Hudatama Semarang,” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 1 (2022): 1–10, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/5522/pdf>.

²¹ Dr.Rahayu, *Dampak Piutang Macet Bagi Bank Desa* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020).

²² Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), https://www.google.co.id/books/edition/Kepastian_Hukum_Dalam_Penyelesaian_Kredi/xATwDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kredit+bermasalah&pg=PA42&printsec=frontcover.

telah diperjanjikan.²³ Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit bermasalah merupakan kredit yang tidak lancar atau kredit di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan mengenai pembayaran bunga atau pengambilan pokok pinjaman dan peningkatan agunan dalam waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

b. Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Pada kenyataannya, kemacetan dari suatu kredit tidak begitu saja, namun ada sebab musabab didalamnya dikarenakan adanya faktor internal juga eksternal.²⁴ Diantaranya dibawah ini :

- 1) Peraturan perkreditan cenderung meluas.
- 2) Implementasi prosedur transaksi kredit yang disimpan.
- 3) Melencengnya niat dari pemilik ataupun pengurus.
- 4) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah.²⁵

Sedangkan Faktor eksternal penyebab timbulnya kredit bermasalah meliputi :

- 1) Kegagalan usaha debitur.
- 2) Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur.
- 3) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
- 4) Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.²⁶

²³ Rahmat dan Endang Ruchiyat “Analisis Rasio Modal, Efisiensi Operasional, Bunga Bersih, Likuiditas, Dan Kredit Bermasalah, Terhadap Rasio Laba,” *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 3 (2021): 416, <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/coopetition/article/view/751/359>.

²⁴ Arnida Wahyuni Lubis dan M. Sholeh Shahfithrah “Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariaiah KC. Medan,” *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 7, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/download/1920/1977>.

²⁵ Andi Nursyahriana, Michael Hadjat, dan Irsan Tricahyadinata “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet,” *Forum Ekonomi* 19, no. 1 (2017): 2.

²⁶ Nurma Dwi Puspitasari, Supri Wahyudi Utomo dan Elana Era Yusdita “Rescheduling Gotong Royong Untuk Penanganan Kredit Bermasalah Pada Pt Bpr Bcs Magetan,” *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)* 11, no. 1 (2021): 42, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jika/article/view/5058/2798>.

c. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah bertujuan untuk menyelamatkan dana bank yang tertanam dalam bentuk kredit bermasalah dengan memperhatikan kondisi usaha debitur yang masih mempunyai prospek cukup baik. Terdapat beberapa strategi penyelesaian kredit yang terdiri atas :²⁷

- 1) Rescheduling (*penjadwalan kembali*), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal ulang pembayaran kembali dan perubahan besarnya jumlah angsuran kredit.
- 2) Reconditioning (*persyaratan kembali*), merupakan perubahan baik sebagian ataupun seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya.
- 3) Restructuring (*penataan kembali*), yaitu perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan rescheduling atau reconditioning.²⁸

Selain penyelesaian kredit bermasalah menggunakan 3 R (*rescheduling, reconditioning dan restructuring*) terdapat penyelesaian kredit bermasalah secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian kredit bermasalah secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi” yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.²⁹ Proses penyelesaian sengketa ini

²⁷ Muhammad Yasid dan Risha Ramayanti “Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan,” Jurnal Darma Agung 27, no. 3 (2019): 1205, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/379/348>.

²⁸ F Firmanto “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia,” Jurnal Pahlawan 2 (2019): 31, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/577>.

²⁹ Syaiful Anam dan Ali Fauzi Rahman “Pendekatan Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan Asuransi,” Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan Keuangan

mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.³⁰ Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah secara non-litigasi merupakan penyelesaian masalah dengan kemufakatan antar para pihak, yang menggantikan terselesainya sengketa melewati tindakan meja hijau.³¹ Berikut penyelesaian sengketa secara non litigasi yang meliputi :

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (*klien*) dan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien.³² Konsultan hanya memberikan pendapat (*hukum*) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak.³³

Syariah 2, no. 1 (2021): 59,
<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/562/456>.

³⁰ Lathif Azharuddin dan Diana Mutia Habibaty “Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 1 (2019): 80, garuda.kemdikbud.go.id.

³¹ Hikmah “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Seacra Non Litigasi (Studi Di PT.BPR Hasa Mitra),” Cahaya Keadilan 3, no. 1 (2015): 12, <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/975>.

³² Musyifikah Ilyas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2018): 233, <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7104/5847>.

³³ Mohamad Jusuf Husain Isa, Nur Zakiah dan Fitri Fuji Astuti Ruslan “Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah,” Jurnal Multidisiplin Madani 2, no. 3 (2022): 1465, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/mudima/article/view/250/192>.

2) Negosiasi

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dari pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak.³⁴ Negosiasi merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.³⁵

3) Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.³⁶ Pada proses mediasi, mediator bertugas sebagai pihak ke tiga atau penengah dan tidak memiliki kuasa atau wewenang untuk menekan dan memaksa para pihak untuk tunduk dan mengikuti hal yang menjadi pendapat mediator.³⁷

4) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan hak, melalui musyawarah yang diintervening oleh konsiliator netral yang ditunjuk dari

³⁴ Undang-Undang RI, "30 Tahun 1999, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," (12 Agustus 1999). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_30.pdf.

³⁵ Arifin S "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law 1, no. 2 (2017): 102–103, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20>.

³⁶ M.Umar "Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi," Jurnal Literasiologi 4, no. 2 (2020): 182, <https://jurnal.literasikitaindonesia.com/index.php/literasiologi/article/view/152/170>.

³⁷ Telaumbanua Dalinama "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan," Jurnal Panah Keadilan 1, no. 1 (2021): 3, <https://www.neliti.com/publications/341566/penyelesaian-sengketa-perjanjian-pinjam-meminjam-yang-dilakukan-di-luar-pengadilan>.

kemufakatan semua pihak.³⁸ Konsiliator merupakan seseorang yang memiliki kompetensi sebagai seorang penengah serta pengalaman profesional yang bertugas untuk memberikan bantuan dan pendapat bagi para pihak yang bersengketa berupa alternatif langkah yang dapat di tempuh dan memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil konsiliator.³⁹ Apabila para pihak yang memiliki sengketa sepakat pada pendapat yang diberikan oleh konsiliator, maka pilihan tersebut akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis.⁴⁰

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah suatu upaya mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait dengan pokok sengketa untuk mencapai persetujuan.⁴¹

4. Kekeluargaan Dalam Konsep Islam

Islam adalah agama yang lengkap artinya ajarannya lengkap dan sempurna. Ajaran Islam itu sempurna karena mengatur semua elemen kehidupan manusia termasuk masalah keuangan dan hutang serta komponen spiritual (pengabdian murni)⁴². Sebagaimana firman Allah dalam al-quran surah al-

³⁸ Rumelda Silalahi “Kajian Hukum Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Konsiliasi,” *Jurnal Darma Agung* XXVII, no. 2 (2019): 1004, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/276/279>.

³⁹ Prawira Ilham Abdi “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 53, no. 1 (2019): 64, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/641/284>.

⁴⁰ I Ketut Widyantara Putra dan Kadek Agus Sudiarawan: 1650, ojs.unud.ac.id.

⁴¹ Amalia Reva “Model Penyelesaian Sengketa Dan Perkara Pidana In And Out Side Court,” *Jurnal Masalah : Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 12, no. 2 (2021): 7, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/masalah/article/view/3202/2051>.

⁴² Deded Pratama, “Hukum Muamalah Perpolitikan Dalam Mencapai Pemerintahan Yang Berkeadilan Dan Berperadaban,” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2020): 2.

baqarah ayat 280 : “*Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS.Al-Baqarah:280).*”⁴³

Azas kekeluargaan menurut A.Hamzani, merupakan azas hubungan yang disandarkan kepada hormat menghormati, kasih mengasihi serta tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Dalam Islam, kekeluargaan sangat penting untuk setiap aspek kehidupan komunal, termasuk usaha ekonomi yang dapat mempertahankan konsep masyarakat dan menuai hasil sehingga tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain.⁴⁴ Hal ini selaras dengan prinsip kekeluargaan dimana prinsip saling tolong-menolong dan toleransi di kalangan sesama insan ditujukan untuk meringankan beban seseorang yang berada kesusahan. Azas yang terkandung dalam prinsip kekeluargaan meliputi :

a. Prinsip Persaudaraan (Ukhwah)

Ukhuwah memiliki arti sempit seperti saudara sekandung, dan arti yang lebih luas yakni hubungan pertalian saudara antara sesama manusia, dan hubungan kekerabatan yang akrab di antara mereka.⁴⁵ Landasan pengamalan konsep ukhuwah Islamiah termuat dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 10 ⁴⁶

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁴³ Alquran,al-Baqarah ayat 280, Alquran dan Terjemahnya (Depok : Kementerian Agama RI,Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Alquran,2016),47.

⁴⁴ Achmad Irwan Hamzani,Asas-Asas Hukum Islam Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta : Thafa Media,2018), [http://repository.upstegal.ac.id/360/2/Asas-asas Hukum Islam.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/360/2/Asas-asas-Hukum-Islam.pdf) 3 deeeeeertthd.

⁴⁵ M Syafin Soulisa, “Budaya Orang Basudara Dalam Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal Studi Islam 9, no. 1 (2020): 16, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/JSI/article/view/2049/1131>.

⁴⁶ Al-Qur’an,al-Hujurat ayat 10,Alquran dan Terjemahannya (Depok: Kementerian Agama RI ,Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Alquran,2016),516.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua.Saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

b. Prinsip Tolong-Menolong (At-ta’awun)

Di kalangan umat Islam, ta’awun merupakan praktik saling membantu dalam kebaikan.⁴⁷ Islam mengajarkan ta’awun dalam surat Al-Maidah ayat 2.⁴⁸

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah ayat 2)

c. Toleransi (Tasamuh)

Tasamuh merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengandung sifat-sifat seperti lapang dada, tenggang rasa, menahan diri, dan tidak memaksakan kehendak orang lain.⁴⁹ Dasar dari sikap toleransi adalah kasih sayang. Adanya kasih sayang dari sesama akan mendorong seseorang untuk menghargai dan menghormati orang lain serta akan terhindar dari perbuatan kekerasan dan menciptakan kedamaian hidup

⁴⁷ Nabilah Amalia Balad, “Prinsip Ta’awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” Jurnal Hukum Magnum Opus 2, no. 1 (2019): 19, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=924555&val=13133&title=PRINSIP_TAAWUN_DALAM_KONSEP_WAKAF_DENGAN_PERJANJIAN_SEWA_MENYEWAWA_BERDASARKAN_UNDANG-UNDANG_NOMOR_41_TAHUN_2004_TENTANG_WAKAF.

⁴⁸ Alquran, al-Maidah ayat 2, Alquran dan Terjemahnya (Depok : Kementerian Agama RI, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Alquran, 2016), 106.

⁴⁹ Muhammad Khoiruddin, “Pendidikan Sosial Berbasis Tauhid Dalam Perspektif AlQur’an” 1, no. 1 (2018): 85, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/at-tarbawi/article/view/1141>.

bersama orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Balad : 17 ⁵⁰

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

Artinya : “Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.”(QS.Al-Balad :17)

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut pasal 1 angka (6) UU No. 6 tahun 2014 BUMDes ialah badan usaha yang secara keseluruhann atau sebagian besar permodalannya dipunyai oleh desa melewati proses pernyataan yang dilakukan langsung yang berskala dari aset-aset desa yang telah dipisahkan sebagai bentuk pengelolaan aset, jasa pelayanan, maupun usaha yang lainnya untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di desa. ⁵¹ Kehadiran BUMDes dimaksudkan untuk memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat desa, sesuai dengan pengertian BUMDes dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes adalah organisasi milik masyarakat yang dinaungi oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan desa. ⁵²

Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai

⁵⁰ Alquran,al-Balad ayat 17,Alquran dan Terjemahnya (Depok : Kementerian Agama RI, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Alquran,2016), 594.

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia,"6 Tahun 2014,Desa,"(15 Januari 2014) https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu_2014_6.pdf.

⁵² Sulaeman et al, BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa (Medan : Yayasan Kita Menulis,2020), https://www.google.co.id/books/edition/BUMDES_Meuju_Optimalisasi_Ekonomi_Desa/03nrDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=bumdes+menuju+optimalisasi+desa&pg=PA46&printsec=frontcover.

kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.⁵³ Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah Bentuk suatu lembaga badan usaha yang dikerjakan secara professional tapi masih tetap berpatokan pada potensi asli desa.⁵⁴

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya karena berguna sebagai pembeda dan supaya keberadaan dan kinerja dari BUMDes dapat memberikan sebuah bentuk kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.⁵⁵ Perbedaan yang menjadikan bumdes dengan lembaga ekonomi lainnya menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal

⁵³ Risma Carla Lydia Pascasia dan Yoseph Erbito “Rancangan Model Manajemen Bumdes Pada Desa Seren Selimbau Kabupaten Bengkayang,” *Business, Economics and Entrepreneurship* 2, no. 1 (2020): 39, https://web.archive.org/web/20210312074029id_https://journal.shantibhuana.ac.id/index.php/bee/article/download/135/70.

⁵⁴ Meyla Dwi Tantri et al. “Pengelolaan Dana BUMDes Bersama ‘ Utama ’: Kajian Aspek Transparansi Dan Responsibilitas,” *Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi* XIII, no. 1 (2019): 2, <http://www.e-jurnal.ukrimuniversity.ac.id>.

⁵⁵ Rita Mutiarni et al. “Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan - Jombang,” *Journal Of Community Service* 2, no. 4 (2018): 24, <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/COMVICE/article/view/124/87>.

- 4) Melalui kebijakan desa, pendapatan yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (investor) dan masyarakat.⁵⁶

b. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Ada tiga tujuan dari didirikannya Bumdes, yang meliputi :

- 1) Sebagai peningkatan ekonomi desa dan pendapatan asli desa.
- 2) Untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa.
- 3) Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵⁷

Sedangkan fungsi dari BUMDes meliputi :

- 1) Sebagai motor penggerak perekonomian desa
- 2) Sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli desa (PADes)
- 3) Serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.⁵⁸

Dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut diharapkan BUMDes dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan perekonomian nasional, dimana pemerintah melakukan pembangunan ekonomi pusat mulai dari tingkat desa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai amanat UUD 1945.⁵⁹

⁵⁶ Trivena Y P Karinda, Welly Waworundeng dan Alfon Kimbal “Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” *Journal Politico* 9, no. 3 (2020): 6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/32097/30481>.

⁵⁷ Batubara Maryam, Hutagalung Nurhayati dan Ridwan M “Peran BUMDes Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Padang Lawas,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 01 (2022): 2, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4534/2128>.

⁵⁸ Wisudawan I Gusti Agung, Djumardin dan Suhartana Lalu Wira Pria “Penyuluhan Hukum Tentang BUMDes Di Masyarakat Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat,” *Indonesian Journal of Education and Community Services* 1, no. 2 (2020): 60, <https://journal.publication-center.com/index.php/ijecs/article/view/1287/231>.

⁵⁹ Dien Noviany Rahmatika et al. “Strategi Pengembangan Kualitas Bumdes; Pendekatan Model Tetrapreneur Serta Kemitraan Dengan Perguruan Tinggi Dan Perbankan,” *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan* 2, no. 2

c. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dapat dipahami serta dipersepsikan dengan cara serupa oleh pemerintah desa, anggota atau penyerta modal, BPD, pemerintah kabupaten, serta masyarakat.⁶⁰ Terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes yang meliputi :

- 1) Kooperatif, diartikan bahwa untuk pertumbuhan dan kelangsungan usaha, semua pihak yang terlibat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan BUMDes harus bekerja sama dengan baik.
- 2) Partisipatif, ialah keseluruhan dari pihak-pihak yang ikut andil dalam pengelolaan BUMDes dan harus sukarela mau dalam keikutsertaan sebagai bentuk kontribusi sehingga dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) Emansipatif, merupakan semua unsur yang ada di BUMDes harus diperlakukan dengan adil tanpa membedakan golongan, suku dan agama.
- 4) Transparan, merupakan kegiatan yang berkaitan terhadap kepentingan masyarakat umum dan harus dapat diketahui oleh semua lapisan masyarakat secara mudah dan terbuka.
- 5) Akuntabel, merupakan seluruh bentuk kegiatan yang berkaitan dengan bumdes harus dapat dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk teknis ataupun secara administrasi.
- 6) Sustainable , merupakan kegiatan usaha harus bisa dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam naungan BUMDes.⁶¹

(2021): 86, <https://journal.publication-center.com/index.php/ijecs/article/view/1287/231>.

⁶⁰ Bakri la Suhu, Raoda M Djae dan Abdurahman Sosoda “Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan,” *Jurnal Government of Archipelago I*, no. 1 (2021): 6, <http://www.jurnal.umm.ac.id/898c826d-3bba-4ccf-8fa4-355780b90656>.

⁶¹ Harjanti Widiastuti et al. “Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 22, no. 2 (2019): 264, <https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/2410/1258>.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Judul Sumber	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Herry Gunawan, Sofyan Muhlisin, dan Gunawan Ikhtiono, Analisis Pengelolaan BUMDes Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah; Studi Kasus Bumdes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor. Jurnal Kajian Ekonomi	Pengelolaan BUMDes dalam unit pinjaman tidak sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah diakrenakan masih terdapat tambahan berupa bunga dalam pengembalian pinjaman. Dalam prinsip ekonomi syariah BUMDes sudah mampu dalam segi upaya kesejahteraan dan	Persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu : membahas BUMdes dalam pengkreditan	1.Melihat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang. Peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan BUMDes Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian ini meneliti terkait Sistem Pengendalian Internal Pemberi Kredit dan Penyelesaian

	<p>Dan Bisnis Islam, Vol 5, No 1, (2022) : 264.</p>	<p>distribusi pendapatan masyarakat.</p>		<p>Kredit Bermasalah dengan Pendekatan Kekeluargaan pada BUMDes Mekar Mulya, Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Peneliti menjadikan Sistem Pengendalian Internal sebagai kontrol dalam memberikan kredit pada unit usaha simpan pinjam dan Pendekatan Kekeluargaan sebagai strategi dalam mengatasi kredit bermasalah pada unit simpan pinjam UED-SP,UPPU dan UPD pada BUMDes Mekar Mulya.</p> <p>2. Penelitian terdahulu berlokasi BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis</p>
--	---	--	--	---

				<p>Bojonggede Bogor. Sedangkan pada penelitian sekarang di lakukan di BUMDes Mekar Mulya,Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.</p> <p>3.Selain itu penelitian terdahulu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian ini mempergunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dimana yang dimanfaatkan oleh peneliti yakni data tertulis atau perkataan.</p>
2	Puspita Meilasari, Choifuddin Muchlis dan Rima Purwanti	Sistem pengendalian internal dalam usaha pencegahan kredit macet di BUMDes	Persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu :	1.Melihat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang

	<p>Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kredit Macet BUMDes Jurnal Proaksi Vol.7 No. 2 Juli – Desember (2020): 169.⁶²</p>	<p>“Barokah” berlangsung secara tepat, sudah diterapkannya unsur-unsur pengendalian internal dari Lingkungan Pengendalian, Penentuan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pengawasan . Fktor-faktor yang menyebabkan an kredit macet pada BUMDes “Barokah” mulai dari tidak kompetennya a pengurus bumdes, kurangnya</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai kredit bermasalah.</p>	<p>akan peneliti lakukan sekarang. Peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kredit Macet BUMDes. Sedangkan penelitian ini melaksanakan pengkajian terkait Sistem Pengendalian Internal Pemberi Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Pendekatan Kekeluargaan pada BUMDes Mekar Mulya, Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Peneliti menjadikan Sistem Pengendalian</p>
--	---	--	---	---

⁶² Puspita Meilasari, Choifuddin Muchlis dan Rima Purwanti “Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kredit Macet BUMDes ,” Jurnal Proaksi 7, no. 2 (2020): 173-174.

		<p>rasa tanggungjawab, tidak dimintainya jaminan, lemahnya pengurus dalam menganalisis nasabah, sedangkan dari pihak nasabah yaitu karakter yang kurang baik, usahanya gulung tikar. Sistem penyaluran kredit dalam mencegah kredit macet pada BUMDes “Barokah” sudah diimplementasikan penganalisisan kredit yakni analisis 5C dulu sebelum pinjaman itu diberikan, lalu meminta</p>		<p>Internal sebagai kontrol dalam memberikan kredit pada unit usaha simpan pinjam dan Pendekatan Kekeluargaan sebagai strategi dalam mengatasi kredit bermasalah pada unit simpan pinjam UED-SP,UPPU dan UPD pada BUMDes Mekar Mulya.</p> <p>2.Penelitian terdahulu berlokasi di BUMDes Barokah Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi. Sedangkan pada penelitian sekarang di BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.</p> <p>3.Selain itu penelitian</p>
--	--	---	--	--

		<p>prasyarat dan mengisi Surat Permohonan Pinjaman yang diberikan oleh pengurus BUMDes.</p>		<p>sebelumnya masuk kategori kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan kualitatif.</p>
3	<p>Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Sebagai Upaya Menjaga Keberlangsungan Usaha Simpan Pinjam Bumdesa (Studi Kasus di BUMDesa Sidi Amertha Desa Sangsit) Ni Luh De Erik Trisnawati dan Mas Susilawati. Jurnal Artha Satya Dharma Vol.</p>	<p>Item pengendalian internal basis ERM COSO belum seluruhnya tepat. karena item lingkungan internal, peninjauan resiko dan kegiatan pengendalian yang belum tepat diterapkan pada BUMDesa menyebabkan ketidak efektifan dan efisien</p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sistem pengendalian internal pada BUMDes.</p>	<p>1.Melihat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang. Peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Sebagai usaha penjaagaan Keberlangsungan Usaha Simpan Pinjam Bumdesa (Studi Kasus di BUMDesa Sidi Amertha Desa Sangsit). Sedangkan penelitian</p>

	15, No. 1, Maret (2022) : 39. ⁶³	pengoperasiannya		<p>sekarang melakukan penelitian tentang Sistem Pengendalian Internal Pemberi Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Pendekatan Kekeluargaan pada BUMDes Mekar Mulya, Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Peneliti menjadikan Sistem Pengendalian Internal sebagai kontrol dalam memberikan kredit pada unit usaha simpan pinjam dan Pendekatan Kekeluargaan sebagai strategi dalam mengatasi kredit bermasalah</p>
--	---	------------------	--	--

⁶³ Luh Ni, De Erik Trisnawati, and Mas Susilawati, "Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Sebagai Upaya Menjaga Keberlangsungan Usaha Simpan Pinjam Bumdesa (Studi Kasus Di BUMDesa Sidi Amertha Desa Sangsit)," *Jurnal Artha Satya Dharma* 15, no. 1 (2022): 39, <http://ojs.stie-satyadharma.ac.id/ojs/index.php/ASD/article/view/235/199>.

				<p>pada unit simpan pinjam UED-SP,UPPU dan UPD pada BUMDes Mekar Mulya.</p> <p>2.Penelitian terdahulu berlokasi di BUMDes Sidi Amertha Desa Sangsit. Sedangkan pada penelitian sekarang di BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.</p> <p>3.Selain itu penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu</p>
--	--	--	--	--

				memanfaatkan data, baik kata-kata tertulis atau ucapan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.
4	Andi Nurwinda dan Ahmad Jibrail. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (BUMDES LKM) Desa Leseng. <i>Journal of Accounting, Finance and Auditing</i> Vol. 2 No. 2 (2020) : 72 ⁶⁴	Sistem pengendalian internal dalam prosedur pemberian kredit pada BUMDes LKM Leseng belum sesuai karena masih ada rangkap jabatan yang dilakukan oleh Manager dan PPK, sistem wewenang masih terjadi tumpang tindih jabatan, dan tidak menggunakan nomor urut dalam	Persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu : Sama-sama membahas mengenai sistem pengendalian Internal pemberian kredit pada BUMDes	1. Melihat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang. Peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa Lembaga Keuangan Mikro (BUMDES LKM) Desa Leseng. Sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian tentang Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit dan Penyelesaian

⁶⁴ Nurwinda and Jibrail.”

		<p>formulir permohonan pinjaman.</p>	<p>Kredit macet dengan Pendekatan Kekeluargaan pada BUMDes Mekar Mulya, Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Peneliti menjadikan Sistem Pengendalian Internal sebagai kontrol dalam memberikan kredit pada unit usaha simpan pinjam dan Pendekatan Kekeluargaan sebagai strategi dalam mengatasi kredit bermasalah pada unit simpan pinjam UED-SP,UPPU dan UPD pada BUMDes Mekar Mulya.</p> <p>2. Penelitian terdahulu berlokasi di BUMDes LKM Desa Leseng.</p>
--	--	--------------------------------------	---

				<p>Sedangkan pada penelitian sekarang di BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.</p> <p>3.Selain itu penelitian sebelumnya menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan penelitian ini masuk ke jenis penelitian lapangan (field research).</p>
5	<p>Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT.BPR Pantura Abadi Karawang). Jurnal Manajemen</p>	<p>Dalam perancangan pemberian kredit PT. Bank Pantura Abadi membuat evaluasi mengenai pengaruh pemberian kredit terhadap kondisi</p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu : Sama-sama membahas mengenai upaya Meminimalisir kredit bermasalah.</p>	<p>1.Melihat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang. Peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang Analisis Manajemen Kredit Dalam</p>

<p>& Bisnis Kreatif Vol, 1 No, 2 (2016) : 14-16.⁶⁵</p>	<p>BPR Pantura Abadi secara kkomprehe nsif. Evaluasi dilakukan selaras dengan kebijakan Bank Indonesia, sehingga tercapainya tujuan dari pemberian kredit yang diberikan kepada debitur yaitu kredit memberika n laba, dapat meminimalisir kemacetan kredit dan pelunasan kredit sesuai kesepakatan . Usaha mendukung proses pemberian kredit itu</p>		<p>Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT.BPR Pantura Abadi Karawang) Sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian tentang Sistem Pengendalian Internal Pemberi Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Pendekatan Kekeluargaan pada BUMDes Mekar Mulya,Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Peneliti menjadikan Sistem Pengendalian Internal sebagai kontrol dalam memberikan</p>
---	---	--	--

⁶⁵ Mulyadi Dedi, “Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT.BPR Pantura Abadi Karawang),” *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif* 1, no. 2 (2016): 15, journal.upbkarawang.ac.id.

		<p>BPR Pantura Abadi membuat satuan kerja yang terdiri dari 1) Marketing Officer (Pejabat Marketing) 2) Unit Administrasi Kredit 3) Pejabat Legal 4) Komite Kredit.</p> <p>Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah nasabah yakni masalah keluarga, kepailitan usaha dan hal-hal yang tidak dikendalikan.</p> <p>Penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan Reschedulin</p>		<p>kredit pada unit usaha simpan pinjam dan Pendekatan Kekeluargaan sebagai strategi dalam mengatasi kredit bermasalah pada unit simpan pinjam UED-SP,UPPU dan UPD pada BUMDes Mekar Mulya.</p> <p>2.Penelitian terdahulu berlokasi di PT.BPR Pantura Abadi Karawang. Sedangkan pada penelitian sekarang di BUMDes Mekar Mulya Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.</p> <p>3.Selain itu penelitian terdahulu menggunakan penelitian Survey dengan metode deskriptif untuk membuat mengenai fakta-fakta sesuai</p>
--	--	--	--	---

		g, Reconditioning, Restructuring, dan penyerahan jamainan kepada BPR.		dengan fenomena yang terjadi. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memanfaatkan data, baik kata-kata tertulis atau ucapan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.
6	Kadek Ladyna Candrasari dan I Made Pradana Adiputra Penerapan Sanksi Adat Kajongkokang Pada Pengendalian Internal Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika,	LPD Desa Adat Sekumpul menerapkan langkah-langkah pengendalian internal yang melibatkan hukuman adat kajongkokang, yang merupakan komponen dari sistem pengendalian internalnya . Sanksi	Persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu : Sama-sama membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah.	1. Melihat penelitian yang dilakukan pada sebelumnya, bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda, penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang Penerapan Sanksi Adat Kajongkokang Pada Pengendalian Internal Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul. Sedangkan

	<p>Vol. 11 No. 3, September-Desember (2021): 470. ⁶⁶</p>	<p>adat kajongkok ang dilaksanak an berdasarka n keputusan bersama yang dibuat oleh krama desa, sebagaima na tertuang dalam awig-awig desa, guna menegakka n dan mengingat kan masyarakat akan tanggung jawabnya. Sanksi adat ini diberlakuk an dengan menunda upacara adat bagi krama yang memiliki riwayat kredit yang</p>		<p>penelitian sekarang melakukan penelitian tentang Sistem Pengendalian Internal Pemberi Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Pendekatan Kekeluargaan pada BUMDes Mekar Mulya, Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Peneliti menjadikan Sistem Pengendalian Internal sebagai kontrol dalam memberikan kredit pada unit usaha simpan pinjam dan Pendekatan Kekeluargaan sebagai strategi dalam mengatasi kredit bermasalah</p>
--	---	--	--	---

⁶⁶ K L Candrasari dan Adiputra I Made Pradana “Penerapan Sanksi Adat Kajongkokang Pada Pengendalian Internal Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul” 11, no. 3 (2021): 470, <https://repo.undhiska.ac.id/id/eprint/6501>.

		<p>buruk. Konsekuen si hukuman adat kajongkok ang antara lain rasa malu dan takut, yang berfungsi sebagai pencegah bagi nasabah dan efektif mengurang i kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul.</p>	<p>pada unit simpan pinjam UED-SP,UPPU dan UPD pada BUMDes Mekar Mulya.</p> <p>2.Penelitian terdahulu berlokasi di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Sedangkan pada penelitian sekarang di lakukan di BUMDes Mekar Mulya,Desa Kertomulyo,Kecamatan Trangkil.</p> <p>3.Selain itu penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan</p>
--	--	---	---

				kualitatif yaitu memanfaatkan data, baik kata-kata tertulis atau ucapan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.
7	Syntia Ayu Mardiana Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES MA) Sendang Tulungagung Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Satu Tulungagung	Pengembalian pembiayaan dengan sistem tanggung renteng mampu menjadi strategi dalam meminimalisir risiko kredit bermasalah di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES MA) Sendang tulungagung g. Dengan didukung oleh nilai-nilai yang terkandung dalam tanggung renteng, peraturan,	Persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu : Sama-sama membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah.	1. Melihat penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang. Peneliti terdahulu melakukan penelitian tentang Sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian tentang Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung. Sedangkan penelitian sekarang

	g (2020) : 100. ⁶⁷	dan kebijakan	menggunakan Sistem Pengendalian Internal Pemberi Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Pendekatan Kekeluargaan pada BUMDes Mekar Mulya,Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Peneliti menjadikan Sistem Pengendalian Internal sebagai kontrol dalam memberikan kredit pada unit usaha simpan pinjam dan Pendekatan Kekeluargaan sebagai strategi dalam mengatasi kredit bermasalah pada unit simpan pinjam UED-
--	----------------------------------	------------------	---

⁶⁷ Syntia Ayu Mardiana, “Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah Di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung,” Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Satu Tulungagung (2020): 100, <http://repo.uinsatu.ac.id/17999/>.

				<p>SP,UPPU dan UPD pada BUMDes Mekar Mulya.</p> <p>2.Penelitian terdahulu berlokasi di BUMDESMA Sendang Tulungagung Sedangkan pada penelitian sekarang di BUMDes Mekar Mulya DesaKertomulyo, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.</p> <p>3.Selain itu penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu</p>
--	--	--	--	---

				memanfaatkan data, baik kata-kata tertulis atau ucapan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.
8	Ayup Suran Ningsih, "Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan," <i>Jurnal Arena Hukum</i> , Volume 14, Nomor 3, Desember (2021): 546. ⁶⁸	Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan di KPKNL Semarang mengikuti ketentuan PMK No. 213/PMK.06/2020. Lelang Hak Tanggungan melalui KPKNL menjadi solusi efektif bagi kedua pihak dalam hal debitur wanprestasi, karena KPKNL menerapkan prosedur aturan sesuai peraturan yang berlaku	Persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang yaitu : Sama-sama membahas mengenai penyelesaian kredit bermasalah.	1. Melihat penelitian yang dilakukan pada sebelumnya, bahwa penelitian yang dilakukan peneliti berbeda, penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan. Sedangkan penelitian sekarang Sedangkan penelitian sekarang melakukan penelitian tentang Sistem Pengendalian Internal Pemberi Kredit dan Penyelesaian Kredit

⁶⁸ Ayup Ningsih, "Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan," *Arena Hukum* 14, no. 3 (2021): 546.

		<p>yang melindungi kepentingan kedua pihak, debitur dan kreditur dengan baik, yang dijamin oleh Peraturan. Hak dari kreditur wajib untuk dilindungi ketika debitur wanprestasi. Penyelesaian kredit macet melalui lelang wajib dilakukan sebagai langkah terakhir “ultimum remidium” bagi debitur.</p>		<p>Bermasalah dengan Pendekatan Kekeluargaan pada BUMDes Mekar Mulya, Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Peneliti menjadikan Sistem Pengendalian Internal sebagai kontrol dalam memberikan kredit pada unit usaha simpan pinjam dan Pendekatan Kekeluargaan sebagai strategi dalam mengatasi kredit bermasalah pada unit simpan pinjam UED-SP,UPPU dan UPD pada BUMDes Mekar Mulya.</p> <p>2. Penelitian terdahulu berlokasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang</p>
--	--	--	--	---

				<p>(KPKNL) Semarang sedangkan pada penelitian sekarang di BUMDes Mekar Mulya,Desa Kertomulyo ,Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.</p> <p>3.Selain itu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memanfaatkan data,baik kata- kata tertulis atau ucapan pihak- pihak yang terkait dalam penelitian.</p>
--	--	--	--	---

Perbedaan secara umum penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggabungkan penelitian terdahulu terkait dengan sistem pengendalian internal ,dimana penelitian sekarang menjadikan sistem pengendalian internal sebagai kontrol dalam memberikan

kredit pada unit usaha simpan pinjam dan penyelesaian kredit bermasalah dengan pendekatan kekeluargaan pada unit simpan pinjam UED-SP,UPPU dan UPD BUMDes Mekar Mulya.

C. Kerangka Berpikir

Di Desa Kertomulyo, terdapat sebuah lembaga keuangan bernama BUMDes Mekar Mulya yang memberikan bantuan keuangan kepada penduduk setempat. Unit yang terdapat pada BUMDes Mekar Mulya salah satunya adalah unit simpan -pinjam. Pemberian pinjaman atau yang lebih sering disebut kredit merupakan salah satu kegiatan komersial yang dilakukan dalam unit simpan pinjam. Pinjaman bermasalah adalah masalah terbesar yang dihadapi pinjaman kredit ini.


Kredit bermasalah merupakan kredit yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank baik dalam bentuk pembayaran kembali hutang pokok, bunga, denda maupun ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah peminjam yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.⁶⁹ Sangat penting untuk membangun sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara maksimal untuk mengurangi risiko kredit macet. Adanya sistem pengendalian internal dalam BUMDes Mekar Mulya dapat menjadi kontrol dalam memberikan kredit sehingga mampu untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah .

Sementara dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah tidak hanya dibutuhkan sistem pengendalian internal akan tetapi dibutuhkan juga penerapan dari pendekatan kekeluargaan dalam mengatasi kredit macet pada unit simpan- pinjam pada BUMDes Mekar Mulya, karena pendekatan kekeluargaan ini mempunyai andil yang cukup penting dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada unit simpan pinjam BUMDes yang mana pendekatan kekeluargaan mengedepankan musyawarah dan pendekatan langsung kepada nasabah yang mempunyai kredit bermasalah untuk memperoleh jalan keluar dalam penyelesaian kredit bermasalah pihak BUMDes maupun pihak nasabah tidak ada yang dirugikan, sehingga kredit bermasalah

⁶⁹ Nova Apriliana, Gatot Wahyu Nugroho dan Elan Eriswanto “Analisa Kredit Macet Di Perumda Bpr X Di Kota Sukabumi Tahun 2016-2018,” *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 9, no. 2 (2020) : 38-39.

dapat teratasi dan BUMDes dapat terus mempertahankan serta mengembangkan assetnya.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan :

Dari kerangka pemikiran yang tergambar diatas, maka dapat diperoleh bahwa sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan dan menjadi elemen yang penting dalam sebuah lembaga BUMDes. Sistem pengendalian internal menjadi kontrol dalam memberikan kredit pada unit usaha simpan pinjam sedangkan pendekatan kekeluargaan menjadi strategi dalam mengatasi kredit bermasalah, sehingga dengan adanya sistem pengendalian internal dan pendekatan kekeluargaan dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Mulya.

D. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi seluk-beluk bagaimana proses fenomena terjadi. Pertanyaan penelitian kualitatif juga bersifat sementara sesuai dengan dinamika yang terjadi selama penelitian berlangsung.⁷⁰

Berikut adalah pertanyaan penelitian yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan data terkait dengan penerapan sistem pengendalian internal dan efektivitas penerapan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan kredit bermasalah di BUMDes Mekar Mulya yang meliputi:

Tabel 2. 2 Pertanyaan Penelitian

Permasalahan penelitian	Indikator	Sub bab indikator	Pertanyaan penelitian
Penerapan Sistem Pengendalian Internal BUMDes Mekar Mulya	Lingkungan Pengendalian	Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.	1. Dalam menjalankan organisasi, apakah terdapat aturan tentang etika & perilaku karyawan yang harus ditaati? 2. Kemudian apakah ada sanksi/tindakan bagi pengurus BUMDes yang melakukan pelanggaran?
		Organisasi dapat menetapkan komitmen dalam menarik, mengembang	3. Apakah ada kebijakan dan prosedur dalam merekrut pegawai untuk mendapatkan sumber daya

⁷⁰Supratiknya,A, *Penelitian Kualitatif*, 2008, https://repository.usd.ac.id/4044/1/1222_supratiknya_penelitian.kualitatif.22.1.2014.pdf .

		<p>kan dan mempertahankan individu yang kompeten dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.</p>	<p>manusia yang berkualitas?</p> <p>4. Apakah terdapat pelatihan manajemen untuk meningkatkan kompetensi kerja terhadap pengurus BUMDes Mekar Mulya?</p> <p>5. Bagaimana cara yang dilakukan untuk menilai kinerja dari pengurus BUMDes?</p>
		<p>Pengawasan dewan direksi dan manajemen dapat menetapkan struktur, bentuk pelaporan tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan.</p>	<p>6. Apakah BUMDes sudah membentuk struktur organisasi yang jelas dan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing?</p> <p>7. Kalau untuk perencanaan dan pengendalian kinerja setiap bagian itu dipusatkan kepada siapa?</p>
		<p>Dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan</p>	<p>8. Apakah terdapat pengawasan terhadap kinerja pegawai khususnya yang terlibat dalam urusan pinjaman kredit?</p>

		n pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal	
	Penilaian Risiko	Mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan untuk pencapaian tujuan perusahaan yang membentuk suatu dasar tentang bagaimana risiko harus dikelola.	<p>9. Apakah dalam pengambilan keputusan pemberian kredit selalu mempertimbangan risiko dan memikirkan dampak yang terjadi?</p> <p>10. Bagaimana yang dilakukan oleh pihak BUMDes dalam mengontrol angka kredit yang tidak sehat agar tidak mengalami peningkatan?</p> <p>11. Apakah pihak BUMDes rutin mengupayakan untuk melakukan penagihan pinjaman?</p>
	Aktivitas Pengendalian	Kebijakan dan prosedur untuk memastikan tindakan manajemen dalam	12. Apakah dalam proses pemberian kredit hanya boleh dilakukan oleh pegawai yang diberikan wewenang?

		menangani risiko.	<p>13. Apakah sebelum memberikan pinjaman, dilakukan analisis dulu berdasarkan prinsip pemberian kredit 5c?</p> <p>14. Kemudian dalam proses pemberian kredit, apakah dokumen tersebut diberikan nomor urut?</p> <p>15. Apakah terdapat pengecekan secara independen untuk dapat menguji sesuai atau tidaknya jumlah pemberian kredit dengan jumlah kas yang diterima?</p> <p>16. Dalam setiap transaksi, apakah ada penandatanganan terlebih dahulu oleh otoritas yang lebih tinggi apabila ingin mengajukan pengeluaran kas?</p>
--	--	-------------------	--

	<p>Informasi dan Komunikasi</p>	<p>Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian .</p>	<p>17. Apakah sudah terjalin komunikasi yang baik antar pengurus BUMDes Mekar Mulya? 18. Dalam memberikan pinjaman, apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin memanfaatkan pinjaman disini? 19. Bagaimanakah tahapan dari proses pinjaman dan proses pencarian pinjaman disini? 20. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Bumdes Mekar Mulya?</p>
	<p>Pemantauan</p>	<p>Evaluasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian berjalan sesuai dengan pedoman atau prosedur</p>	<p>21. Bagaimana pemantauan yang dilakukan khususnya dalam pemberian kredit? 22. Apakah terdapat evaluasi terhadap hasil kerja pengurus Bumdes Mekar Mulya?</p>

		yang telah ditetapkan	
Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada BUMDes Mekar Mulya	Faktor penyebab kredit bermasalah	Kemacetan dari suatu kredit tidak terjadi begitu saja, namun ada sebab musabab didalamnya dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal	23. Faktor apa saja yang menyebabkan kredit macet di BUMDes ini?
	Penyelesaian kredit bermasalah	Penyelesaian kredit bermasalah bertujuan untuk menyelamatkan dana dengan memperhatikan kondisi usaha debitur yang masih mempunyai prospek cukup baik.	24. Bagaimana cara untuk mengatasi kredit macet di BUMDes ini? 25. Apakah diawal BUMDes terbentuk itu sudah menggunakan cara pendekatan kekeluargaan ini? 26. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan cara pendekatan kekeluargaan? 27. Apakah tahapan dalam penyelesaian kredit yang sudah

			<p>diterapkan bisa efektif dalam penyelesaian kredit macet di BUMDes Mekar Mulya?</p>
--	--	--	---

